



**P U T U S A N**

**Nomor 08/PDT/2016/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. SANUSI bin SARBINI,**
- 2. SAID bin SARBINI,**
- 3. SUGANDA bin SARBINI,**
- 4. DIJAH bt. SARBINI,**
- 5. KARMINAH bt. SARBINI,** yang kesemuanya beralamat di Jalan Muara Baru Rt.002/017 Kel./Kec.penjarangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasanya dengan hak substitusi kepada MALKAN BOUW, SH, dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada "MALKAN BOUW, SH & Associates, berkantor di Kalideres Permai Blok C9 No. 1B Kalideres, Jakarta Barat, disebut sebagai PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;

**M E L A W A N :**

**SUHERDIYANTO alias YUMING,** dahulu beralamat di Green Garden Blok I / 9 Rt. 01/04 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam surat gugata Penggugat tertanggal 07 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Februari 2011 dibawah register No : 50 / Pdt / G / 2011 / PN JKT UT, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alm. Sarbini Betet telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1995 dan semasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali dengan isteri-isterinya;

1.1 ROSINAH (aim) dari perkawinan dengan isteri pertamanya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : KARMINAH bt. SARBINI;

1.2 ASIKAH ( masih hidup ) dari perkawinannya dengan isteri keduanya tersebut telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak masing-masing bernama;

1.2.1 SASNUSI bin SARBINI;

1.2.2 JENGGI bin SARBINI;

1.2.4 SUKRON bin SARBINI;

1.2.4 SAID bin SUKRON;

1.2.5. SUGANDA bin SARBINI;

1.2.5 DIJAH bt SARBINI;

1.2.6 SARIFAH bt SARBINI;

1.2.7 SAROJA bt SARBINI;-

1.3 NAWIYAH,( masih hidup) dari perkawinannya dengan isteri ketiganya tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama:

1.3.1. SAEFUDIN bin SARBINI;

1.3.2 RIJAL bin SARBINI;

2. Bahwa dengan demikian saat ini ahli waris aim SARBINI BETET yang masih hidup dan merupakan ahli waris satu-satunya dari aim SARBINI BETET adalah:

2.1 KARMINAH bin SARBINI;

2.2 SANUSI bin SARBINI;

2.3 JENGGI bin SARBINI;

2.4 SUKRON bin SARBINI;

2.5 SAID bin SARBINI;

2.6 SUGANDA bin SARBINI;

2.7 DIJAH bt SARBINI;

2.8 SARIFAH bt SARBINI;

2.9 SAROJA bt SARBINI;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10 SAEFUDIN bin SARBINI;

2.11 RIJAL bin SARBINI;

2.12 ASIKAH (isteri kedua);

2.13 NAWIYAH (isteri ke tiga)

3. Bahwa selain meninggalkan ahli warisnya tersebut diatas, alm. Sarbini Betet juga ada meninggalkan harta warisan : Berupa bidang tanah garapan seluas kurang 6000 M.2. ( enam ribu meter persegi) dahulu terletak dan setempat dikenal dengan Rt 010/017/1 sekarang Rt. 019/017 Jalan Muara Baru Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dh.Tanah Kosong sekarang Perumahan Penduduk;

Sebelah Selatan :dh.Tanah Kosong, sekarang Perumahan Penduduk;

Sebelah Timur : Jalan Umum;

Sebelah Barat : Selokan Pembuangan Air;

4. Bahwa alm. Sarbini Betet semasa hidupnya sejak tahun 1960-an bekerja sebagai Pegawai Banjir di DKI Jakarta dan saat menjadi pegawai Kopro Banjir itulah alm. Sarbini Betet menggarap bidang tanah tersebut diatas bersama isteri dan anak-anaknya dengan ditanami singkong, pisang, kacang, sayur-sayuran dan tanaman-tanaman lainnya;
5. Bahwa pada saat menjadi pegawai Kopro Banjir tersebut alm. Sarbini Betet berteman dengan orang bernama MASRI yang juga pegawai Kopro Banjir tetapi MASRI hanya bertugas khusus di Kopro Banjir Unit Pluit;
6. Bahwa ketika bidang tanah garapan tersebut terkena proyek perluasan/pelebaran saluran air, yang menerima ganti ruginya juga adalah alm Sarbini Betet orang tua para Penggugat;
7. Bahwa meskipun oleh alm. Sarbini Betet bidang tanah tersebut sudah digarap sejak tahun 1960, tetapi alm. Sarbini Betet baru mengurus dan memperoleh surat garapannya yang diketahui oleh Ketua RT 010 dan Ketua Rw 017 dan Lurah Penjaringan Baru pada tahun 1981;
8. Bahwa sekitar tahun 1970 - an Tergugat mendirikan pabrik benang di atas tanah Negara di daerah Pluit Penjaringan Jakarta utara, dan yang mencari lokasi tanah untuk Tergugat mendirikan pabrik benang tersebut adalah sdr MASRI selaku Pegawai Kiopro Banjir khusus unit Pluit;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa tahun 1979 lokasi tanah dimana pabrik Tergugat didirikan akandimanfaatkan Pemerintah DKI Jakarta Cq Jakarta Utara sehingga pabrik Tergugat harus dipindahkan dan ketika itu Tergugat datang menemui sdr Masri selaku Pegawai Kopro Banjir dan teman dari orang tua Penggugat seraya meminta supaya diijinkan menumpang sementara diatas tanah kosong yang digarap oleh Sarbini Betet orang tua Penggugat;
10. Bahwa Sdr Masri sebagai teman dari orang tua Penggugat mengijinkan Tergugat menumpang/menempati sementara bidang tanah garapan milik Sarbini Betet tetapi sebatas untuk dipakai Tergugat sebagai tempat menyimpan barang- barang bekas milik Tergugat, karena tempatnya terkena penggusuran dan orang tua Penggugat pun tidak keberatan karena hanya menumpang sementara sehingga sekitar Januari 1980 Tergugat mulai menyimpan barang-barang bekasnya diatas tanah garapan orang tua Penggugat;
11. Bahwa setelah beberapa tahun Tergugat menyimpan barang-barang bekasnya diatas tanah garapan milik orang tua Penggugat tersebut, tetapiya tahun 1984 Tergugat justru mulai mendirikan bangunan pabrik benang secara permanent diatas tanah tersebut tanpa memberitahu/meminta ijin dari orang tua Penggugat yang merupakan penggarap sah tanah tersebut sampai dengan saat ini bahkan sebagian oleh Tergugat disewakan untuk tempat mendirikan Tower;
12. Bahwa para Penggugat sudah berkali-kali mengur dan memperingati Tergugat agar segera mengosongkan tanah garapan Penggugat karena akan dimanfaatkan sendiri oleh para Penggugat selaku ahli waris dari aim. Sarbini Betet, tetapi teguran tersebut hanya dianggap angin lalu dan tidak pernah digubris oleh Tergugat;
13. Bahwa perbuatan Tergugat seperti disebutkan diatas jelas adalah perbuatan melawan hukum yang meerugikan Penggugat selaku ahli waris aim Sarbini Betet pemilik sah bidang tanah garapan yang sekarang menjadi objek sengketa;
14. Bahwa oleh para Penggugat, Tergugat sudah pernah diadukan kepada pihak Kepolisian tetapi pengaduan para Penggugat tersebut tidak pernah

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan respon dari aparat penegak hukum karena Tergugat terkenal sulit terjatuh hukum, sehingga leluasa menguasai bidang tanah garapan milik para Penggugat sampai dengan saat ini;

15. Bahwa untuk mencari keadilan berkaitan dengan bidang tanah warisan milik para Penggugat tersebut maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini seraya berharap kiranya kebenaran akan berpihak kepada para Penggugat yang nota bene orang-orang miskin yang terpinggirkan oleh ulah perbuatan Tergugat yang dengan congkaknya menguasai bidang tanah para Penggugat;
16. Bahwa akibat penguasaan Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut maka para Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan karena tidak dapat memanfaatkan tanah milik sendiri selama lebih kurang 30 tahun ( 1980 s/d tahun 2010 ) kerugian mana harus dibebankan dan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah) untuk setiap ahli waris x 13 orang ahli waris = Rp. 1.300.000 ( satu milyar tiga ratus juta rupiah);
17. Bahwa karena bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut benar benar milik para Penggugat, maka karenanya Tergugat yang sekarang ini menguasai fisik tanah aquo atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari Tergugat harus dihukum menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan benar serta kosong seperti semula dan bebas dari segala beban apapun;
18. Bahwa disamping itu para Penggugat juga khawatir Tergugat akan dan /atau telah menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen diatas tanah objek sengketa sebagai alas hak Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa oleh karenanya semua surat-surat/dokumen-dokumen yang telah diterbitkan Tergugat tersebut sepanjang tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanah objek sengketa;
19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi, maka adalah beralasan apabila terhadap putusan ini dapat

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dalam tempo 8 ( delapan ) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Tergugat bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atas biaya dari Tergugat;

20. Bahwa apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, maka atas kelalaiannya dihukum membayar denda ( dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan dilaksanakan, serta menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seuruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Sarbini Betet yang telah meinggal dunai di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1995;
3. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas harta peninggalan alm. Sarbini Betet: Berupa bidang tanah garapan seluas kurang 6000 M.2. ( enam ribu meter persegi) dahulu terletak dan setempat dikenal dengan Rt 010/017/1 sekarang Rt. 019/017 Jalan Muara Baru Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan batas-batas :  

Sebelah Utara	: dh.Tanah Kosong sekarang Perumahan Penduduk;
Sebelah Selatan	: dh.Tanah Kosong,sekarang Perumahan Penduduk;
Sebelah Timur	: Jalan Umum;
Sebelah Barat	: Selokan Pembuangan Air;
4. Menyatakan Tergugat yang menguasai bidang tanah garapan milik para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyewakan tanah milik para Penggugat/objek sengketa kepada pihak lain ( Tower ) tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah adalah perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun semua surat-surat atau dokumen-dokumen tanah yang dimiliki Tergugat sepanjang menyangkut bidang tanah objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris Sarbini Betet/Penggugat selama Tergugat menguasai bidang tanah objek sengketa sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari tanah miliknya sendiri sebesar Rp. 1.300.000.000.- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada para Penggugat secara lunas, seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas bidang tanah objek sengketa dahulu terletak dan setempat dikenal dengan Rt. 010/017 sekarang Rt.019.//017 Jl Muara Baru Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
9. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan benar seperti keadaan semula dan diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa beban dan tanggungan apapun juga dan bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atas biaya dari Tergugat;
10. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak atau kuasa dari Tergugat untuk menghentikan kegiatannya diatas tanah objek sengketa terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;
11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya membayar denda ( dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa para Penggugat yaitu Sanusi bin Sarbini, Said bin Sarbini, Suganda bin Sarbini, Dijah binti Sarbini dan Karminah binti Sarbini adalah ahli waris dari alm. Sarbini Betet;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.951.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 November 2015, para Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan pada tanggal 9 November 2015 para Pembanding menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa kepada para Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 09 November 2015, dan tanggal 11 November 2015 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2011 tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasanya, kemudian pada tanggal 5 November 2015 isi putusan diberitahukan kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1)

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2011, dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti berupa surat keterangan sepihak;

Menimbang, bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Sarbini Betet pada tanggal 15 Januari 1981 diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan dicatatkan di kelurahan;

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut menerangkan tentang kepemilikan tanah garapan yang dalam tandatangan Kepala Kelurahan Penjaringan disebutkan sebagai inventarisasi wilayah tidak merupakan jual beli tanah negara;

Menimbang, bahwa tanah garapan tersebut apakah tercatat digarap oleh Sarbini Betet tidak ada bukti yang mengarah kepada keterangan tersebut, yang ada hanya keterangan sepihak dari yang menggarap berupa pernyataan;

Menimbang, bahwa keterangan seseorang menggarap tanah garapan yang bukan miliknya dalam hal ini tanah negara seharusnya dikeluarkan oleh instansi resmi berupa keterangan, bukan pernyataan seperti tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apakah tanah garapan yang digarap pewaris yang bukan miliknya apalagi tanah negara setelah pewaris meninggal menjadi warisan untuk para ahli waris;

Menimbang, bahwa Sarbini Betet tidak mempunyai dasar kepemilikan atas tanah garapan tersebut, bahkan dasar keterangan atas garapan tanah tersebut, sehingga tanah tersebut bukanlah tanah milik Sarbini Betet, tapi milik pihak lain dalam hal ini milik negara, karenanya tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan Sarbini Betet;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek dan menyatakan bahwa para Penggugat yaitu Sanusi bin Sarbini, Said bin Sarbini, Suganda bin Sarbini, Dijah binti Sarbini dan Karminah binti Sarbini adalah ahli waris dari alm. Sarbini Betet, didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dikemukakan para Pembanding dalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal yang baru, tetapi hanya bersifat pengulangan dan semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan para Pembanding tidak beralasan hukum dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal-pasal HIR, Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SELASA tanggal 8 MARET 2016 oleh kami : NY. ESTER

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MOH. EKA KARTIKA EM., S.H.,M.Hum. dan DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Januari 2016 Nomor 08/PEN/PDT/2016/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari SENIN tanggal 14 MARET 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALUYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MOH. EKA KARTIKA EM., S.H.,M.Hum. NY. ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp6.000,00
Redaksi.....	Rp5.000,00
Pemberkasan.....	<u>Rp139.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.08/PDT/2016/PT.DKI